



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 209/ Pid / B / 2016 / PN Jap

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Waring alias Ucu;
2. Tempat lahir : Kemtuk;
3. Umur/Tgl Lahir : 28 tahun / 20 Desember 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Soaib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tahap I sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tahap I I sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Simon Pattiradjawane dkk beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Papua Jalan Gerilyawan No.46, Abepura Jayapura, Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 209/Pid.B/ 2016/ PN Jap tanggal 07 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/ 2016 / PN Jap tanggal 07 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No: 209/Pid/B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA YUSUF WARING Alias UCU, bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap TERDAKWA YUSUF WARING Alias UCU berupa Pidana Penjara selama 08(delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1(satu) buah batu kali ukuran sedang dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA TERDAKWA YUSUF WARING Alias UCU, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya:

- Menyatakan Terdakwa Yusuf Waring terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;
- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Yusuf Waring;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah batu kali ukuran sedang Dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa YUSUF WARING ALIAS UCU, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kampung Soaib Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa YUSUF WARING ALIAS UCU terhadap korban ELISABETH WAISIOH (isteri terdakwa sendiri) bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas pada saat Terdakwa YUSUF WARING ALIAS

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No: 209/Pid/B/2016/PN.Jap.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UCU pulang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras kemudian hendak makan lalu Terdakwa memarahi Korban yang pada saat itu sedang menggendong anaknya yang dalam keadaan sakit, lalu korban memarahi Terdakwa yang saat itu pergi minum minuman keras di Kampung sebelah, kemudian Terdakwa emosi dan memarahi korban dan menuduh korban telah selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu gamal yang panjangnya sekitar 150 cm, mengenai pada pelipis kanan korban hingga luka dan mengeluarkan darah lalu korban yang sedang menggendong anaknya berteriak meminta tolong sehingga saksi NAHORT YEWI dan Saksi ADOLFINA WARING yang pada saat itu berada dikebunnya yang tidak jauh dari rumah korban mendengar keributan dan suara Korban meminta tolong lalu berlari menuju ke rumah Korban dan mendapati Korban sedang dimarahi dan dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan Kayu Gamal lalu Saksi HARNOT YEWI menyuruh saksi ADOLFINA WARING mengambil anak yang sedang di gendong oleh korban agar di bawah kerumah saksi sementara Terdakwa YUSUF WARING ALIAS UCU dihalangi oleh saksi NAHORT YEWI sambil berkata “ Ipar jangan pukul orang punya anak begitu kalo ko marah ko pukul saya saja” lalu Terdakwa yang emosi memukul saksi NAHORT YEWI sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pada wajah Saksi NAHORT YEWI lalu Korban berusaha berlari ke arah Kebun dan Terdakwa yang masih Emosi berusaha mengejar korban sementara saksi NAHORT YEWI pergi ke rumahnya lalu bersama dengan saksi ADOLFINA WARING pergi membawa anak Korban yang dalam keadaan Saksit pergi ke Kampung Saebab Besar untuk meminta pertolongan dan merawat anak Korban yang sedang sakit;

Bahwa, Korban ELISABET WAISIOH yang pada saat itu berusaha berlari kekebun dikejar oleh Terdakwa lalu memukul Korban dengan menggunakan Kayu Gamal beberapa kali mengenai pada bagian dada dan pinggang korban hingga Korban terjatuh kemudian Terdakwa menarik celana Korban hingga terlepas dari tubuh Korban dan telanjang kemudian Terdakwa menikam kemaluan korban beberapa kali hingga Korban tidak berdaya kemudian Terdakwa YUSUF WARING ALIAS UCU mengangkat tubuh Korban dan dibawa ke Dapur rumah Terdakwa dan meletakkannya di atas lantai beberapa saat itu datang beberapa warga masyarakat lalu Terdakwa takut dan lari ke Hutan kemudian warga masyarakat yang datang menolong Korban dan membawa Korban ke Puskesmas Kemtuk dan selanjutnya dibawa ke RSUD YOWARI Sentani untuk mendapat perawatan lebih lanjut namun nayawa korban tidak tertolong dan Korban meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka robek dan meninggal dunia sebagaimana Surat Visum et Repertum nomor :

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No: 209/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/VER/RSUD/XII/2015 tanggal 12 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. CHICI PRATIWI yang adalah dokter pada RSUD YOWARI SENTANI dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

- Kaku mayat diseluruh persedihan besar;
- Lebam Mayat didaerah Punggung;
- Luka robek pada pelipis kiri 3 cm X 4 cm dasar otot;
- Jejas sebesar 2 cm X 3 cm pada pangkul kiri;
- Darah pada daerah kemaluan disertai dengan luka robek pada labia minora, tepi tidak rata;
- Jejas meliputi area seluas 7 cm X 7 cm pada lengan atas kiri;
- Jejas meliputi area seluas 4 cm X 5 cm pada kaiki kanan ± dibawah lutut;
- Jejas meliputi area seluas 3 cm X 3 cm pada kaki kanan ± 3 cm dari luka diatasnya;
- Jejas pada pangkal paha kanan bagian belakang meliputi area seluas ± 5 cm X 5 cm;
- Jejas pada pangkal paha kanan bagian belakang meliputi area seluas ± 3 cm X 4 cm ± 2 cm dari jejas pertama;
- Pendarahan dari mulut dan bekas-bekas pendarahan pada bibir atas dan bawah;

Kesimpulan :

Korban Wanita 20 thn datang dalam keadaan meninggal. Pada pemeriksaan ditemukan kaku mayat, lebam mayat, luka robek pada pelipis kiri, jejas di dada dan tungkai, luka gores pada pinggul kiri, darah pada kemaluan akibat kekerasan tumpul dan tajam. Korban diperkirakan meninggal 2-6 jam sebelum di bawa ke RS;

Perbuatan Terdakwa YUSUF WARING ALIAS UCU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa YUSUF WARING ALIAS UCU, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kampung Soaib Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa YUSUF WARING ALIAS UCU terhadap korban ELISABETH WAISIOH (isteri terdakwa sendiri) bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas pada saat Terdakwa YUSUF WARING ALIAS UCU pulang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras kemudian hendak makan

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No: 209/Pid/B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu Terdakwa memarahi Korban yang pada saat itu sedang menggendong anaknya yang dalam keadaan sakit, lalu korban memarahi Terdakwa yang saat itu pergi minum minuman keras di Kapung sebelah, kemudian Terdakwa emosi dan memarahi korban dan menuduh korban telah selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu gamal yang panjangnya sekitar 150 cm, mengenai pada pelipis kanan korban hingga luka dan mengeluarkan darah lalu korban yang sedang menggendong anaknya berteriak meminta tolong sehingga sakis NAHORT YEWI dan Saksi ADOLFINA WARING yang pada saat itu berada dikebunnya yang tidak jauh dari rumah korban mendengar keributan dan suara Korban meminta tolong lalu berlari menuju ke rumah Korban dan mendapati Korban sedang dimarahi dan dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan Kayu Gamal lalu Saksi HARNOT YEWI menyuruh saksi ADOLFINA WARING mengambil anak yang sedang di gendong oleh korban agar di bawah kerumah saksi sementara Terdakwa YUSUF WARING ALIAS UCU dihalangi oleh saksi NAHORT YEWI sambil berkata “ Ipar jangan pukul orang punya anak begitu kalo ko marah ko pukul saya saja” lalu Terdakwa yang emosi memukul saksi NAHORT YEWI sebanyak satu kali dengan menggunakan tanagan kanan mengepal mengenai pada wajah Saksi NAHORT YEWI lalu Korban berusaha berlari ke arah Kebun dan Terdakwa yang masih Emosi berusaha mengejar korban sementara saksi NAHORT YEWI pergi ke rumahnya lalu bersama dengan saksi ADOLFINA WARING pergi membawa anak Korban yang dalam keadaan Saksit pergi ke Kampung Saebab Besar untuk meminta pertolongan dan merawat anak Korban yang sedang sakit;

Bahwa, Korban ELISABET WAISIOH yang pada saat itu berusaha berlari kekebun dikejar oleh Terdakwa lalu memukul Korban dengan menggunakan Kayu Gamal beberapa kali mengenai pada bagian dada dan pinggang korban hingga Korban terjatuh kemudian Terdakwa menarik celana Korban hingga terlepas dari tubuh Korban dan telanjang kemudian Terdakwa menikam kemaluan korban beberapa kali hingga Korban tidak berdaya kemudian Terdakwa YUSUF WARING ALIAS UCU mengangkat tubuh Korban dan dibawa ke Dapur rumah Terdakwa dan meletakkannya di atas lantai beberapa saat itu datang beberapa warga masyarakat lalu Terdakwa takut dan lari ke Hutan kemudian warga masyarakat yang datang menolong Korban dan membawa Korban ke Puskesmas Kemtuk dan selanjutnya dibawa ke RSUD YOWARI Sentani untuk mendapat perawatan lebih lanjut namun nayawa korban tidak tertolong dan Korban meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka robek dan meninggal dunia sebagaimana Surat Visum et Repertum nomor : 44/VER/RSUD/XII/2015 tanggal 12 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. CHICI

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No: 209/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATIWI yang adalah dokter pada RSUD YOWARI SENTANI dengan hasil

## pemeriksaan fisik ditemukan :

- Kaku mayat diseluruh persediaan besar;
- Lebam Mayat didaerah Punggung;
- Luka robek pada pelipis kiri 3 cm X 4 cm dasar otot;
- Jejas sebesar 2 cm X 3 cm pada pangkul kiri;
- Darah pada daerah kemaluan disertai dengan luka robek pada labia minora, tepi tidak rata;
- Jejas meliputi area seluas 7 cm X 7 cm pada lengan atas kiri;
- Jejas meliputi area seluas 4 cm X 5 cm pada kaiki kanan ± dibawah lutut;
- Jejas meliputi area seluas 3 cm X 3 cm pada kaki kanan ± 3 cm dari luka diatasnya;
- Jejas pada pangkal paha kanan bagian belakang meliputi area seluas ± 5 cm X 5 cm;
- Jejas pada pangkal paha kanan bagian belakang meliputi area seluas ± 3 cm X 4 cm ± 2 cm dari jejas pertama;
- Pendarahan dari mulut dan bekas-bekas pendarahan pada bibir atas dan bawah;

## Kesimpulan :

Korban Wanita 20 thn datang dalam keadaan meninggal. Pada pemeriksaan ditemukan kaku mayat, lebam mayat, luka robek pada pelipis kiri, jejas di dada dan tungkai, luka gores pada pinggul kiri, darah pada kemaluan akibat kekerasan tumpul dan tajam. Korban diperkirakan meninggal 2-6 jam sebelum di bawa ke RS;

Perbiatan Terdakwa YUSUF WARING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adolfina Waring di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah Terdakwa dengan istrinya bertengkar;
  - Bahwa, menurut saksi kalau Terdakwa dengan istrinya beluk kawin, mereka hanya nikah adat;
  - Bahwa, saksi ada pada saat Terdakwa dengan istrinya bertengkar;
  - Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2016 jam 16.00 Wib di Kampung Soaib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura;
  - Bahwa, Terdakwa dan istrinya bertengkar saksi tidak tahu masalahnya apa;

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No: 209/Pid/B/2016/PN.Jap.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat Terdakwa memukul istrinya waktu itu yang sementara menggendong anaknya dan kemudian saat itu Terdakwa turun ke kampung untuk meminta tolong namun tidak ada yang menolong saksi waktu itu;
- Bahwa, menurut saksi pada saat itu pelipis korban sudah berdarah waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan menggunakan alata apa Terdakwa memukul korban yang juga istrinya;
- Bahwa, menurut saksi yang pertama kali menolong korban waktu itu adalah saksi dengan suami saksi yang bernama Nahort Yewi, dimana waktu itu saksi mengambil anak yang digendong korban waktu itu dan suami saksi memeluk Terdakwa namun Terdakwa berontak sehingga pelukan suami saksi terlepas dan selanjutnya waktu itu saksi sempat di pukul oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa, waktu itu suami saksi sempat mengatakan kepada saksi “ bawa anak kecil kasih minum obat” setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut dan saksi masih sempat melihat Terdakwa melepaskan baju korban sehingga korban hanya berpakaian dalam saja dan suami saksi juga pergi mencari pertolongan;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa lagi yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, namun saksi sempat mendengar korban berteriak kesakitan waktu itu;
- Bahwa, saksi mengetahui kondisi korban Elisabeth malam itu dari cerita masyarakat bahwa korban telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Yakob Waring, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa, menurut saksi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2016 jam 16.00 Wib di Kampung Soaib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa, menurut saksi adapun yang menjadi korban adalah Elisabeth Wasioh dan pelakunya adalah Yusuf Waring;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi diceritakan oleh isteri saksi atas nama Tabita Yaku yang mengatakan kepada saksi “ Bapak aduh ini Yusuf ada pukul dia punya anak Adolfin” dan saat itu isteri saksi menceritakan kalau Terdakwa ada menggendong seseorang yang dikiranya anak pelaku yang habis dipukul dan pusing-pusing” ;
- Bahwa, setelah mendengar kejadian tersebut saksi langsung melapor ke Polsek dan mengumpulkan anak-anak muda untuk menangkap pelaku;

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No: 209/Pid/B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu saksi pertama kali masuk ke rumah Yusuf Waring, saksi kaget karena ternyata bukan anaknya yang habis dipukul tetapi ternyata isterinya dan saksi melihat waktu itu korban dalam keadaan tidak berpakaian dan mengatakan "Tolong, tolong bawa saya ke rumah sakit Ka";
- Bahwa, menurut saksi kondisi korban waktu itu penuh dengan luka lebam di kedua tangannya serta kakinya biri-biru, pinggangnya lebam warna biru, dan pada bagian kening mengeluarkan darah dan juga dikemaluannya mengeluarkan darah;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama pemuda kampung menaikkan korban ke mobil untuk di bawah ke Puskesmas Kemtuk, namun waktu itu saksi tidak ikut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa, menurut Terdakwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2016 jam 16.00 Wib di Kampung Soaib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa, menurut Terdakwa adapun yang menjadi korban adalah Elisabeth Wasioh dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa dengan korban adalah suami isteri, tetapi belum menikah secara gereja dan sipil tetapi secara adat saja;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan waktu itu karena isteri Terdakwa selingkuh;
- Bahwa, Terdakwa memukul korban dengan menggunakan besi, pada bagian kepala korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu waktu itu kalau korban meninggal dunia;
- Bahwa, Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

1. 1(satu) batang kayu gamal dengan panjang 125 (seratus dua puluh lima) cm;
2. 1(satu) batang besi beton ukuran 2,1 cm panjang 130 cm yang telah hangus pada bagian tengah habis dipakai alas tungku dapur;
3. 1(satu) lembar baju kaos berwarna merah bergaris-garis warna hitam dan terdapat bercak darah yang telah mengering;
4. 1(satu) lembar celana dalam berwarna putih;
5. 1(satu) lembar pendek berwarna biru muda dan telah robek;

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No: 209/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Terdakwa diperiksa dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa, benar akibat penganiayaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana bukti *Visum et Repertum* 44/VER/RSUD/XII/2015 tanggal 12 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Chici Pratiwi yang adalah dokter pada RSUD Yowari Sentani;
- Bahwa, benar adapun kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2016 pukul 16.00 Wib di Kampung Soaib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan besi tungku dapur dan mengenai kepala korban sehingga mengeluarkan darah dan Terdakwa juga menusuk kemaluan korban sehingga mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, benar Terdakwa juga memukul korban dibagian tangan dan kaki sehingga mengalami luka memar;
- Bahwa, benar akibat luka tusuk dan luka lebam yang dialami korban, sehingga korban meninggal dunia sebagaimana bukti surat *Visum et Repertum*;
- Bahwa, benar antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa, benar bukti surat *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan matinya orang;

ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No: 209/Pid/B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) *Universal Declaration Of Right* yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk diakui di muka hukum sebagai seorang manusia yang memiliki kepribadian “. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum atau “ *equality before the law* “. Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali ;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikhis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Yusuf Waringin Alias Ucu yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad.2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak satupun yang mengatur tentang pengertian penganiayaan namun berdasarkan *yurisprudensi* pengertian ‘penganiayaan’ adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang yang salah satu contohnya adalah perbuatan yang mengakibatkan luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi disebutkan bahwa “ Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Kesengajaan harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR.25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa adapun kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2016 pukul 16.00 Wib di Kampung Soaib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, dimana Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan besi tungku dapur dan mengenai kepala korban sehingga mengeluarkan darah dan Terdakwa juga menusuk kemaluan korban

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No: 209/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dan Terdakwa juga memukul korban dibagian tangan dan kaki sehingga mengalami luka memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ Penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3.Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah akibat perbuatan Terdakwa yang melukai berat korban yang menyebabkan korban mati / meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat luka tusuk dan luka lebam yang dialami korban, sehingga korban meninggal dunia sebagaimana bukti surat *Visum et Repertum*, Nomor : 44/VER/RSUD/XII/2015 tanggal 12 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. CHICI PRATIWI yang adalah dokter pada RSUD Yowari Sentani dengan kesimpulan bahwa korban wanita 20 tahun datang dalam keadaan meninggal. Pada pemeriksaan ditemukan kaku mayat, lebam mayat, luka robek pada pelipis kiri, jejas di dada dan tungkai, luka gores pada pinggul kiri, darah pada kemaluan akibat kekerasan tumpul dan tajam. Korban diperkirakan meninggal 2-6 jam sebelum di bawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ Mengakibatkan matinya orang “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP ,telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan karena pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No: 209/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) batang kayu gamal dengan panjang 125 (seratus dua puluh lima) cm, 1(satu) batang besi beton ukuran 2,1 cm panjang 130 cm yang telah hangus pada bagian tengah habis dipakai alas tungku dapur; 1(satu) lembar baju kaos berwarna merah bergaris-garis warna hitam dan terdapat bercak darah yang telah mengering, 1(satu) lembar celana dalam berwarna putih, 1(satu) lembar pendek berwarna biru muda dan telah robek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga korban, serta anak Terdakwa dan korban tidak mendapatkan kasih sayang lagi dari ibunya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Waring alias Ucu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No: 209/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  6. 1(satu) batang kayu gamal dengan panjang 125 (seratus dua puluh lima) cm;
  7. 1(satu) batang besi beton ukuran 2,1 cm panjang 130 cm yang telah hangus pada bagian tengah habis dipakai alas tungku dapur;
  8. 1(satu) lembar baju kaos berwarna merah bergaris-garis warna hitam dan terdapat bercak darah yang telah mengering;
  9. 1(satu) lembar celana dalam berwarna putih;
  10. 1(satu) lembar pendek berwarna biru muda dan telah robek;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, oleh Syafruddin,S.H.,selaku Hakim Ketua, Cita Savitri,S.H.,M.H., dan Muliawan,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Palayukan,S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Victor M.Suruan,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Cita Savitri, S.H.,M.H.

Syafruddin, S.H.

Muliawan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Palayukan, S.Sos.

*Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No: 209/Pid/B/2016/PN.Jap.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)